

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) tentang kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu cara yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi PP No. 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance*, dan diharapkan akan mampu meningkatkan keterandalan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dengan demikian Pemerintah Daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja pemerintahan yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya penerapan optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat, serta adanya sistem pengendalian yang terintegritas mengenai pengelolaan aset daerah.

Menurut Doli D. Siregar (2004: 518-519) terdapat beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Di mana jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Lewes District Council (2005:2) seperti yang telah diterjemahkan dan dikutip oleh Moses Demetouw et. al (2017:3), mengatakan bahwa tujuan dari perencanaan manajemen aset adalah :

1. Memastikan efektivitas dan koordinasi kegiatan manajemen aset yang disusun pemerintah;

2. Mengawasi penggunaan dana dalam proses manajemen serta penggunaan aset *property*;
3. Memastikan bahwa permasalahan manajemen aset telah dibahas dalam pertemuan pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan rencana pelayanan;
4. Memahami batasan efektivitas, efisiensi serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam menyusun manajemen/pengelolaan aset;
5. Membuat pola kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga atau organisasi lain yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inventarisasi aset tetap merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah. Kegiatan inventarisasi aset juga merupakan salah satu indikator untuk menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Inventarisasi aset menjadi sangat penting karena dalam inventarisasi terdapat kegiatan pencatatan yang berguna untuk mengetahui jumlah barang/aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah.

Seperti yang dikemukakan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) tahun 2017 mengenai temuan tentang pengelolaan aset di Pemerintah Kota Bandung, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya merumuskan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi barang milik daerah, antara lain pelaksanaan inventarisasi belum memenuhi seluruh aspek asersi penyajian aset tetap. Akibatnya, hasil inventarisasi belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan aset tetap (barang milik daerah) yang disebabkan karena tim

inventarisasi Pemerintah Kota Bandung belum menyelesaikan kegiatan inventarisasi sehingga menyebabkan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Menurut Gubernur Jawa Barat (Ridwan kamil : 2016), menyatakan bahwa menangani aset menjadi persoalan yang cukup rumit untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Penilaian barang milik daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan penganggaran, pendanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pendendalian (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Penilaian merupakan proses untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian barang milik daerah, yang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemanfaatan atau pemindahtanganan. Tindak lanjut penilaian dapat menghasilkan suatu koreksi nilai barang milik daerah terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (PP No. 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Daerah/Negara).

Legal audit merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset. Doli D. Siregar (2004:519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset,

identifikasi dan mencari solusi permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset karena setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus memiliki kejelasan status kepemilikan atau kejelasan penguasaan supaya tidak terjadi persengketaan terhadap kepemilikan suatu aset daerah.

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potensial dapat menyesatkan. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit salah satunya adalah untuk memeriksa apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau untuk menilai apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan UU, yakni laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Keterkaitan antara inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah jika penerapan manajemen aset dilakukan dengan wajar dan memadai sesuai peraturan pengelolaan barang milik daerah dan masing-masing komponen saling terintegrasi satu sama lain, maka dapat menunjang keterandalan atau kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai PP No.71 tahun 2010, mengingat item aset merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang disajikan. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan komponen aset daerah, maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah yang salah satunya dapat tergambarkan dari laporan keuangan yang disajikan.

Dewasa ini pengelolaan aset daerah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dari masyarakat, pasalnya nilai aset dari seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mempunyai nilai masing-masing Rp2.000 triliun (Laporan

keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, 2017), sehingga banyak penelitian yang mengkaji mengenai pengelolaan aset ini.

Sebuah studi untuk *World Bank* yang dilakukan oleh Kaganova dan Nayyar-Stone (2000:307-326) seperti yang dikutip Jose Lukito (2017 dalam [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)), menerangkan bahwa Pemerintah Daerah di hampir semua negara memiliki aset publik (aset pemerintah) dalam jumlah yang signifikan dan masih belum banyak kesadaran dimiliki oleh Pemda di negara berkembang bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik karena dapat memberikan efisiensi atas anggaran yang terbatas dan meningkatkan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset. Kaganova dan McKellar (2006) menegaskan bahwa banyak Pemda di seluruh dunia merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai dibanding lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing. Berangkat dari fakta mendasar tersebut, diperlukan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan aset pemerintah.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo, dkk (2012) dan Mardiasmo (2012) terhadap tiga Pemda di Indonesia terungkap bahwa lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah disebabkan oleh reformasi masih pada tahap awal, terbatasnya kapabilitas SDM, lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan, dan rendahnya fungsi manfaat aset ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

Studi lainnya dilakukan oleh Hanis, dkk (2011:36-47) pada Pemda yang berbeda, diketahui pula bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah seperti: (1) Belum komprehensifnya kerangka kebijakan; (2) Persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset

publik bagi pemasukan daerah; (3) Inefisiensi; (4) Keterbatasan data; dan (5) Keterbatasan SDM.

Riset yang telah dilakukan diatas jika disandingkan dengan fakta yang dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2017, dimana beberapa persoalan yang muncul yaitu: (1) Pencatatan aset tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) *Standard operating procedure* (SOP) belum diterapkan maksimal; (6) Kualitas SDM pengelola aset harus ditingkatkan; dan (7) Komitmen instansi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah yang terintegrasi sepenuhnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa *concern* dan keterhubungan antara hasil dalam laporan BPK dan hasil penelitian Hanis, dkk (2011:36-47) serta Mardiasmo, dkk (2012) secara bersama-sama tertuju pada dua elemen yang memiliki permasalahan yaitu: “Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfaatan”.

Selain itu, Mardiasmo, dkk (2011) seperti yang dikutip Jose Lukito (2017 dalam [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)), mengungkapkan adanya persoalan dalam unsur “Pengamanan dan Pemeliharaan” yang perlu menjadi perhatian. Sedangkan unsur “Penatausahaan” dan “Penggunaan” menjadi persoalan yang diungkapkan oleh BPK dan Hanis, dkk.

Berdasarkan hasil riset dan pemeriksaan BPK tersebut, yang kemudian jika ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maka permasalahan dalam pengelolaan aset yang harus diprioritaskan adalah penatausahaan/pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Tabel 1.1**  
**Identifikasi Kendala Berdasarkan Beberapa Elemen Pengelolaan Aset**

<b>Elemen Barang Milik Daerah</b>	<b>Kendala yang ditemui</b>
Pengamanan pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan terhadap fisik aset.</li> <li>2. Pengamanan aspek yuridis/ dokumen aset.</li> </ol>
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan aset belum dilakukan secara andal/akurat.</li> <li>2. Aset tidak didukung dengan data.</li> <li>3. Proses penyusunan laporan yang belum sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP belum diterapkan dengan maksimal.</li> <li>2. Kerangka kebijakan belum komprehensif.</li> <li>3. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.</li> <li>4. Komitmen instansi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset.</li> </ol>

*Sumber : Jose Lukito (2017 Dalam [www.djpkn.kemenkeu.go.id](http://www.djpkn.kemenkeu.go.id))*

Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya menjadi Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk

menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola aset daerahnya sendiri.

Terkait dengan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan Peningkatan yang sangat membanggakan. Terlihat dengan adanya kenaikan untuk opini yang baik yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk 2 tahun berturut-turut yang sebelumnya pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dapat menggambarkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi aspek kualitas informasi atau memiliki tingkat keterandalan dalam proses pengambilan keputusan.

**Tabel 1.2**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya**

Tahun	Opini
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id)*

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan kinerja keuangan daerah yang berimbas pada peningkatan keterandalan laporan keuangan daerah yang diperkuat dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK RI. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena

pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah tertib dan memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya”** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan penulis, serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1	Oka Reza Aditya dan Welly Surjono, (2017). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan Variabel X1 yaitu Inventarisasi aset, X2 yaitu Penilaian Aset dan X3 yaitu Legal Audit	Terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Jurnal Sikap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana. ISSN : 2541-1691 Volume 2
2	Mainar, Darmanis dan Syukriy	Membahas mengenai	Penulis menggunakan	Sistem pengendalian intern, pemahaman	Jurnal Akuntansi



4	Jamaludin (2017). “Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB”	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit	Penulis menggunakan variabel Y yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	33,71 persen variabel optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap dapat dijelaskan oleh variabel Penilaian Aset (PA), sedangkan 66,29 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model, artinya 66,29 persen tersebut disebabkan oleh faktor lain.	Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan ISSN : 2581-2696 Volume 1
5	Moses Dametouw, Agustinus Salle, dan Meinarni Asnawi (2017). “Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura”.	Variabel X1 yaitu Inventarisasi, Variabel X2 yaitu Penilaian, Variabel X3 yaitu legal audit.	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurang ada pengaruh yang signifikan antara legal audit aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah.	Jurnal Keuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih ISSN : 2477-7838 Volume 2

6	Febrian Cahyo Pradono (2015). “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”.	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset, X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.	Kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Stikubank Semarang. ISSN : 1412-3126 Volume 22
7	Ismail Gaffar, Basri Hasanuddin dan Andi Kusumawati (2017). “Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia Terhadap Optimalisasi Aset Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi”	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset	Penulis menggunakan Variabel X2 Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.  Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Secara simultan inventarisasi aset, sumber daya manusia, sistem informasi, moderasi sistem informasi pada inventarisasi aset, dan moderasi sistem informasi pada sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset.	Jurnal Analisis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Hasanudin. ISSN : 2303 – 100X Volume 6.

8	Agustina Ester Antoh (2017). “Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai)”.	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, dan Variabel X3 yaitu legal audit.	Penulis menggunakan Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Secara bersama-sama/serentak menunjukkan bahwa ke-empat variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan).	Jurnal Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. ISSN : 2615 – 0425 Volume 1.
9	Loli Efendi, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)”.	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.	Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh. ISSN : 2502-6976 Volume 3.
10	Nurhasanah, Firmansyah dan Kurniasari (2018). “Pengaruh Penerapan	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan variabel X1 Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu	Secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif	Jurnal Akuntansi IKA Prodi Akuntansi Politeknik Negeri

	Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.	Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.	dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemudian secara simultan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif.	Sriwijaya. ISSN : 2407-1072 Volume 4.
11	Stanly C. F. Tukunang (2016). “Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro”.	Membahas mengenai pengelolaan aset daerah.	Penulis menggunakan variabel X1 Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, dan Variabel X3 yaitu Legal Audit.  Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah.  Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN : 2303-1174 Volume 4.

Daerah.					
12	Sut Mutiah Sangadji (2018). “Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Legal Audit dan Penilaian Aset (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)”.	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset.	Penulis menggunakan Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.  Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset.	Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 4.
13	Iqlima A. Manaf, Muhammad Arfan, dan Darwanis (2014). “Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan variabel X1 Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.	Pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kab/kota di provinsi Aceh.	Jurnal Magister Akuntansi Syiah Kuala Banda Aceh. ISSN : 2302-0164 Volume 3.

---

Inspektorat Dan  
Implikasinya  
Terhadap Kualitas  
Laporan  
Keuangan  
Pemerintah  
Daerah Pada  
Inspektorat  
Kabupaten/Kota  
Di Provinsi  
Aceh”.

---

14	Ivan Setiadi, Anhulaila M. Palampanga dan Nina Yusnita (2018).  “Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala”.	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset.	Penulis menggunakan Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, dan Variabel X3 yaitu Legal Audit .	Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Donggala.	e Jurnal Katalogis Program Studi Magister Manajeme n Pascasarja na Universitas Tadulako. ISSN : 2302-2019 Volume 6.
----	--	--	--	---	--

---

15	Liziana Widari dan Sutrisno (2017) “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.	Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan variabel X1 Inventarisasi Aset, Variabel X2 yaitu Penilaian Aset, Variabel X3 yaitu Legal Audit.	Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 35% dan sisanya 65% dipengaruhi faktor lain.	Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. ISSN : 2088-6969 Volume 5.
16	Novira Juwita Andiani, et al (2017). “Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	Variabel X1 yaitu Inventarisasi Aset.  Variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penulis menggunakan variabel X2 yaitu Penilaian Aset, variabel X3 yaitu Legal Audit.	Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, dan Penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa Pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Inventarisasi tidak	e- Proceeding of Management Universitas Telkom. ISSN : 2355-9357 Volume 4.

---

berpengaruh terhadap  
Kualitas Laporan  
Keuangan, Pelaporan  
tidak berpengaruh  
signifikan tetapi  
berpengaruh secara  
positif terhadap  
Kualitas Laporan  
Keuangan, dan  
SIMAK BMN tidak  
berpengaruh terhadap  
Kualitas Laporan  
Keuangan.

---

Asep Hilman, 2019; Penelitian penulis.

Judul “Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Variabel yang digunakan adalah Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit sebagai variabel independen, serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai variabel dependen.

---

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Secara lebih rinci, rumusan masalah dituliskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut ini.

1. Bagaimana Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1. Penulis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, Legal Audit, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### **2. Pemerintah Kota Tasikmalaya**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan pengelolaan/manajemen aset daerah yang meliputi kegiatan inventarisasi aset, penilaian aset, dan legal audit sehingga dapat mewujudkan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang konsisten dan lebih baik lagi.

### 3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian dengan ditambah faktor-faktor lain yang dapat dijadikan bahan penelitian sehingga penelitian ini akan lebih berkembang.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Dinas, Badan, Kecamatan dan Lain-lain (berbentuk kantor dan sekretariat).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang dijadwalkan dalam penelitian ini adalah selama lima bulan dari bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Juni tahun 2019.